



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR  
DAN  
KEJAKSAAN NEGERI BLITAR  
TENTANG  
PENANGANAN MASALAH HUKUM  
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

**NOMOR : T/130/17/409.1.1/PKS/2022**

**NOMOR : 3/M.C.22/65/9/2022**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. ASMANINGAYU DEWI :** Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten LINTANGSARI Blitar berkedudukan di Jalan WR. Supratman 09 Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Blitar Nomor 130/ 1197 /409.5.3/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. ERRY PUDYANTO :** Kepala Kejaksaan Negeri Blitar, dalam hal ini MARWANTONO bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Blitar, berkedudukan di Jalan Sudanco Supriadi Nomor 54, Kota Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Lembaga Pemerintah menangani penerimaan pendapatan daerah dari pembayaran Pajak Daerah
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat melakukan kerja sama dalam Pemberian Pertimbangan Hukum, Bantuan Hukum serta Tindakan Hukum Lainnya dengan tujuan untuk melakukan penyelamatan atas Keuangan /Kekayaan/Aset Negara.
3. Bahwa PIHAK KESATU memandang perlu dilakukan penanganan yang optimal terhadap setiap permasalahan hukum dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
4. Bahwa dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KESATU, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengadakan kerja sama.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan tata Usaha Negara dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana di ubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

“2”

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |                                                                                       |

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah ;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
10. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Perimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Perimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah;
13. Keputusan Bersama Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan Nomor 1 Tahun 2018 Nomor 01 SKB/M.PPN/10/2018, Nomor 119/8774/SJ, Nomor 15 tahun 2018, Nomor NK-03/KSK/10/2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi tahun 2019-2020;

“3”

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |                                                                                       |

14. Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi nomor : B/7502 /KSP.00/01-16/09/2019 tanggal 10 September 2019 perihal Tindak Lanjut Rapat Koordinasi Penertiban Aset dan Optimalisasi Pendapatan Daerah.
15. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Kejaksaan Negeri Blitar Nomor B/130/16/409.1.1/NK/2022 dan Nomor 10/M.5.22/Gs/7/2022 tanggal 31 Agustus 2022 tentang Penguatan Fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Blitar

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerja sama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara adalah meliputi kegiatan :
  - a. Bantuan Hukum, yaitu pemberian Jasa Hukum di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada PIHAK KESATU untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase sebagai Penggugat / Penggugat Intervensi / Pemohon/ Pelawan/ Pembantah atau sebagai Tergugat / Tergugat Intervensi / Termohon / Terlawan / Terbantah, serta pemberian Jasa Hukum di Bidang Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada PIHAK KESATU sebagai Tergugat/ Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara;
  - b. Pertimbangan Hukum, yaitu Jasa Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada PIHAK KESATU, dalam bentuk Pendapat Hukum (Legal Opinion / LO) dan / atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance / LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan / atau Audit Hukum (Legal Audit) di Bidang Perdata;

“4”

|       |              |    |
|-------|--------------|----|
| PARAF | PIHAK KESATU | 9  |
|       | PIHAK KEDUA  | 12 |

- c. Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian Jasa Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah, antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara PIHAK KESATU dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lain serta perorangan yang terdapat kepentingan Pemerintah terkait hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di dalamnya.
- (2) Oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pemulihan dan penyelamatan keuangan / kekayaan/aset serta permasalahan lain dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KESATU.

#### Pasal 4

##### PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, PIHAK KESATU terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimintakan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PARA PIHAK saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 5

##### BENTUK KERJA SAMA

Bentuk kerja sama ini adalah dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, PARA PIHAK dapat melakukan kerja sama dalam bentuk workshop, seminar, sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD), dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia.

“5”

|       |              |   |
|-------|--------------|---|
| PARAF | PIHAK KESATU | 9 |
|       | PIHAK KEDUA  | R |

Pasal 6  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
  - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam perjanjian kerja sama ini;
  - b. PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun perjanjian kerja sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diakhiri dan dievaluasi atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8  
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada PIHAK KESATU yang dibuat dengan perencanaan bersama.

“6”

|       |              |   |
|-------|--------------|---|
| PARAF | PIHAK KESATU | 4 |
|       | PIHAK KEDUA  |   |

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah keadaan yang terjadi diluar jangkuan dan kemauan PARA PIHAK seperti kerusakan sosial, peperangan, kebakaran, peledakan, sabotase, badai, banjir, gempa bumi, tsunami yang mengakibatkan keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (3) Keterlambatan atau kelalaian atas pemberitahuan tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 akan berakhir pada tanggal .....
- (2) Dalam hal Kerja Sama ini telah berakhir karena telah tercapainya batas waktu perjanjian, maka selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya waktu perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi sebagai dasar untuk penyusunan dan atau perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini.

“7”

|       |              |    |
|-------|--------------|----|
| PARAF | PIHAK KESATU | 4  |
|       | PIHAK KEDUA  | RB |

Pasal 12

KETENTUAN LAIN-LAIN

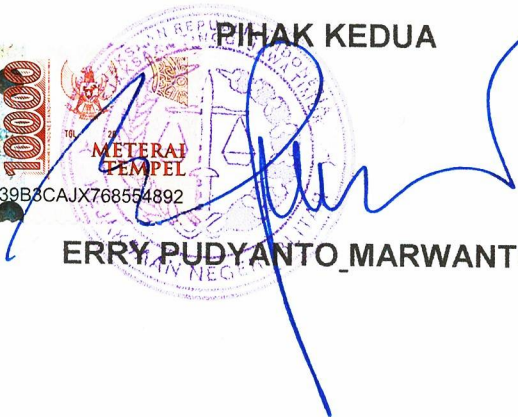
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum kesepakatan bersama berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

Demikian Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal perjanjian kerja sama, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



SEPUULUH RIBU RUPIAH  
10000  
METERAI  
TEMPEL  
39B3CAJX768554892

PIHAK KEDUA



ERRY PUDYANTO\_MARWANTONO



PIHAK KESATU



ASMANINGAYU DEWI LINTANGSARI

|       |              |                                                                                       |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF | PIHAK KESATU |  |
|       | PIHAK KEDUA  |                                                                                       |